Cakrawala
JURNAL LITBANG KEBIJAKAN

Volume 19 Nomor 1 Juni 2025
ISSN (Cetak): 1978-0354
ISSN (Online): 2622-013X
DOI: https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.752

Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

The Binding Force of the Results of Harmonization and Facilitation in Regional Regulation Making

Fairus Dhea Salma, Sukardi, ✉Radian Salman
Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Fasilitasi, Harmonisasi, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan.

Article History:

Received : 25 Des 2024

Accepted : 6 Juni 2025

Publish : 20 Juni 2025

ABSTRAK:

Indonesia menganut sistem negara kesatuan yang memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah, salah satunya membentuk peraturan daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dengan aturan pada pemerintah pusat. Dalam pembentukan peraturan daerah provinsi, terdapat dua mekanisme pengawasan secara preventif yaitu mekanisme harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan mekanisme fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan hasil antara proses harmonisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh institusi yang berbeda dan pada waktu yang tidak bersamaan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implikasi hukum dari hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum terhadap proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari harmonisasi Kementerian Hukum bersifat rekomendatif dan tidak mengikat, yang berdampak pada inefisiensi proses pembentukan peraturan daerah provinsi dan menghambat percepatan pembangunan di daerah.

ABSTRACT:

Indonesia, as a unitary state, grants autonomous authority to regional governments, including the authority to enact regional regulations, while maintaining alignment with central government laws. In the formation of regional regulations, there are two preventive mechanisms: harmonization by the Ministry of Law and facilitation by the Ministry of Home Affairs. However, discrepancies frequently arise between the outcomes of harmonization and facilitation due to these processes being conducted by different institutions at different times, potentially leading to legal uncertainty. This research aims to analyze the legal standing and implications of the harmonization outcomes produced by Ministry of Law on the process of forming regional regulations. Utilizing statute, conceptual and case approaches, this study found that the results of harmonization by the Ministry of Law are recommendatory and non-binding. This has implications for the ineffiency of the regional regulation formation process and hinders the acceleration of regional development.

How to Cite:
Salma, F. D., Sukardi, Salman, R. (2024). Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan, 19*(1), 35-52. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.752.

✉Corresponding author :
Address : Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec Gubeng, Surabaya 60286
Email : radian.salman@fh.unair.ac.id

Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk Republik seperti dinyatakan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. Negara kesatuan menganut prinsip bahwa urusan pemerintahan berada dalam satu kesatuan yang tidak dipisahkan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan yang paling tinggi terhadap urusan negara secara keseluruhan tanpa memberikan suatu delegasi atau pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah (selanjutnya disingkat Pemda) (Huda, 2019). Meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan, sistem pemerintahan saat ini memberikan banyak kebebasan kepada daerah untuk bertindak secara otonomi. Dengan mengutamakan pada demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemerataan keadilan, otonomi daerah kemudian dicapai melalui pembagian, pengaturan, serta pendayagunaan sumber daya di setiap daerah sekaligus perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Asshiddiqie, 2021). Pemberian wewenang untuk daerah ini ditegaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 dan menjadi landasan konstitusi adanya Pemda di NKRI (Zein dkk., 2021).

Tujuan adanya pembagian atau pelimpahan wewenang kepada daerah ini yakni dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat juga proses pembangunan di daerah. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, akhirnya Pemda diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi mereka sendiri. UU ini dibentuk berdasarkan pada prinsip negara kesatuan, meski pada akhirnya Pemda dijalankan dengan tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat (Palullungan, 2023). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hubungan antara Pemda dan pemerintahan pusat harus diciptakan dengan harmonis guna memelihara iklim pemerintahan yang baik agar pembangunan yang ada di daerah terus berlanjut. Selanjutnya hubungan ini diejawantahkan ke dalam tiga macam asas Pemda: "asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan" (Budiman, 2021).

Pemda yang memiliki otonomi ini, berarti bahwa mereka dapat mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri, termasuk membentuk aturan hukumnya sendiri dengan cara membentuk peraturan daerah atau perda (Dewi dkk., 2020). Sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, bahwa perda memiliki posisi strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas. Perda dibuat untuk menjamin bahwa pemerintahan dan pengaturan suatu wilayah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Perda sendiri juga merupakan satu di antara produk hukum yang menjadi komponen penting dari sistem hukum negara (Mahfud M.D, 2017).

Perda adalah wujud kesepakatan tertulis dan merupakan hak otonomi daerah yang diberikan dengan cara atribusi. Masing-masing daerah memiliki otoritas menetapkan peraturan untuk menjalankan pemerintahan. Akan tetapi sebagai pelaksana pemerintahan yang ada pada daerah, Pemda harus mampu dalam memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya sebelum dicantumkan ke dalam perda (Dwiatmoko & Nursadi, 2022). Menurut Bagir Manan, perda menjadi alat kebijakan dalam menjalankan otonomi dan tugas pembantuan di daerah sesuai perintah UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, kemudian mengumpulkan kekhasan dan kemajemukan daerah, serta memenuhi kehendak masyarakat di daerah. Akan tetapi, di dalam pembentukannya, perda harus teguh berada pada kerangka NKRI dengan berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, juga melaksanakan aturan yang lebih tinggi (Kenap dkk., 2021).

Walau bagaimanapun, tentu di dalam perkembangan pembentukan perda sendiri, masih banyak ditemukan permasalahan

sebab ada kemungkinan terjadinya pertentangan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal maupun horizontal, dan/atau ditengarai bisa membahayakan kepentingan khalayak umum, sehingga muncul adanya potensi pembatalan perda tersebut (Jayuska & Marzuki, 2021). Adanya pertentangan ini berarti tidak selaras dengan prinsip hierarki dalam peraturan perundang-undangan, bahwa aturan dengan derajat lebih rendah tidaklah dapat berbenturan dengan aturan di atasnya (Asshiddiqie, 2021). Pemerintah memberlakukan mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi (selanjutnya disingkat harmonisasi) terhadap raperda provinsi untuk mencegah pertentangan norma dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini merupakan upaya preventif untuk mencegah dan menanggulangi disharmonisasi, sekaligus berfungsi sebagai pengawasan guna menghindari kemungkinan adanya perda provinsi yang tak sesuai dengan aturan di atasnya (Yuliandri, 2010). Mekanisme harmonisasi ini dinyatakan pada Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 dan menurut ketentuan tersebut, secara teknis harmonisasi raperda provinsi dilakukan instansi vertikal pada kementerian/lembaga penyelenggara urusan pemerintahan bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan daerah, atau dalam hal ini menunjuk pada Kementerian Hukum (selanjutnya disingkat Kemenkum).

Apabila mencermati ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, juga terdapat upaya atau intervensi pemerintah dalam rangka mencegah pertentangan perda provinsi dengan melakukan dua macam pengawasan: pengawasan secara preventif oleh Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disingkat Mendagri), yang dilakukan melalui mekanisme evaluasi yang diterapkan terbatas hanya pada beberapa raperda, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 95 Permendagri No. 80 Tahun 2015, yang terdiri atas: RPJPD, RPJMD, APBD, P-APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Selain itu juga dilakukan pengawasan represif, sesuai dengan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014, dalam bentuk pembatalan perda provinsi oleh Mendagri bilamana berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan (Sukardi & Wardana, 2024). Di dalam melakukan pengawasan represif tersebut, pada tahun 2016 Mendagri pun telah membatalkan sebanyak 2.227 perda provinsi yang dianggap menghambat proses investasi, izin dan pelayanan publik (Sekretariat Kabinet, 2016). Namun, kewenangan untuk membatalkan perda provinsi ini ternyata menimbulkan persoalan sebab kewenangan pengujian juga dimiliki oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA), sebagaimana tertulis pada Pasal 24A UUD NRI 1945. Hal ini menyebabkan adanya dualisme lembaga atau pejabat yang berwenang dalam melakukan pengujian perda. Pasca ditetapkannya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 pada tanggal 31 Maret 2017 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 pada tanggal 30 Mei 2017, kewenangan Mendagri untuk melaksanakan pembatalan perda provinsi pun menjadi hapus (Shadiqin, 2020), dan juga seperti yang diatur di dalam Pasal 24A UUD NRI 1945, hanya MA yang dapat menguji suatu perda provinsi, bukan lembaga lain (Winata dkk., 2018). Dari kedua putusan MK dimaksud, memberikan implikasi bahwa Mendagri hanya dapat melakukan pengawasan secara preventif dalam rangka memastikan keselarasan perda provinsi.

Dalam rangka untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 atas pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014, maka dilakukan perubahan terhadap Permendagri No. 80 Tahun 2015 dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, terutama berkaitan dengan proses pembinaan produk hukum daerah oleh Mendagri. Dari adanya perubahan ketentuan tersebut, selain melaksanakan pengawasan preventif dalam bentuk evaluasi raperda, Mendagri pun melakukan pembinaan berupa fasilitasi. Secara normatif, proses fasilitasi ini dilaksanakan dengan mempedomani Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018 dan sesuai Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 88A Permendagri tersebut mewajibkan seluruh raperda provinsi yang tidak diberlakukan evaluasi, untuk dilakukan proses fasilitasi.

Pada garis besarnya, bahwa untuk menghindari terjadinya disharmonisasi pada perda, pemerintah menerapkan dua mekanisme: harmonisasi yang dilakukan oleh Kemenkum dan fasilitasi oleh Kemendagri. Kedua mekanisme ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memastikan bahwa suatu raperda tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Namun, permasalahan muncul ketika hasil harmonisasi dan hasil fasilitas terhadap raperda yang sama menghasilkan suatu pandangan atau rekomendasi yang berbeda, sebagaimana yang terjadi di dalam pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kondisi dimaksud tidak hanya menyebabkan adanya ketidakpastian hukum, namun juga menghambat efektivitas otonomi daerah di dalam merumuskan kebijakan lokal.

Secara normatif, dalam pembentukan Perda Prov. Jatim No. 4 Tahun 2024 dilakukan dengan melalui lima tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Singkatnya, guna menjaga keselarasan perda tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, maka dilakukan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pembentukan perda dimaksud yang dilaksanakan dengan mekanisme harmonisasi oleh Kemenkum pada tahap penyusunan dan mekanisme fasilitasi oleh Kemendagri yang dilakukan saat tahap pembahasan. Namun, dalam proses pembentukannya muncul suatu permasalahan yaitu adanya perbedaan hasil harmonisasi dan hasil fasilitasi. Dalam proses harmonisasi, Kemenkum menekankan perlunya penyelarasan substansi Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok Provinsi Jawa Timur. Penyelarasan ini harus mencakup keseluruhan kebijakan regulasi tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini penting karena mengingat wilayah daerah secara teritorial berada di bawah kewenangan masing-masing pemerintah kabupaten/ kota. Sedangkan hasil berbeda terjadi dalam proses fasilitasi oleh Kemendagri yang menyetujui terbentuknya raperda tersebut dengan memberi beberapa catatan penyempurnaan redaksional sebelum dilanjutkan ke tahap penetapan dan pengundangan. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk dikaji secara mendalam: pertama, bagaimana kekuatan mengikat hasil harmonisasi dan fasilitasi dalam pembentukan perda provinsi? Kedua, bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi perbedaan hasil di antara keduanya dalam proses pembentukan perda provinsi?.

TINJAUAN PUSTAKA

Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah

Negara kesatuan memiliki karakteristik bahwa ada satu saja negara atau pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, yang punya otoritas pemerintahan tertinggi untuk mengelola untuk urusan negara. Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa negara kesatuan ialah negara di mana tidak ada pembagian kekuasaan pemerintah

pusat atau pembagian kedaulatannya (Zein dkk., 2021). Namun agar kekuasaannya tidak disalahgunakan, maka aktivitas pemerintah pusat selalu diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisi pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara, maka semua lembaga atau unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa adanya kepatuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan benturan di dalam pelaksanaan wewenang (prinsip *unity command*) (Nur Wijayanti, 2017). Oleh karenanya, Pemda di negara kesatuan adalah satu kesatuan dengan pemerintahan pusat dan kebijakan daerah menjadi bagian penting dari kebijakan nasional (Winarsi & Prihatiningtyas, 2019).

Sebagai bagian dari masyarakat hukum, daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sebagaimana keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal, sepanjang hal tersebut tidak berlawanan dengan hukum nasional atau kepentingan umum. Saat membuat kebijakan, pemerintah pusat harus mempertimbangkan kearifan lokal, pun dengan daerah juga harus memperhitungkan kepentingan nasional dalam membentuk kebijakan daerah, baik dalam bentuk perda atau kebijakan lainnya (Winarsi & Prihatiningtyas, 2019). Secara sederhana, adanya pemberian otonomi daerah di dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, menumbuhkan demokrasi, pemerataan dan keadilan. Dengan kewenangan ini, sangat diharapkan daerah akan menjadi lebih baik karena daerahlah yang paling memahami potensi dan ciri khas dari wilayahnya (Picauly & Lainsamputty, 2020).

PERDA dalam Sistem Hukum Nasional

Otonomi daerah yang dilandasi oleh prinsip desentralisasi memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing daerah. Salah satu aspek yang didesentralisasikan adalah kewenangan dalam membentuk perda. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui secara konstitusional. Kedudukan perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan meletakkan perda, baik perda provinsi atau kabupaten/kota sebagai norma paling rendah dalam sistem hierarki perundang-undangan nasional (Huzaeni & Firdausiah, 2022). Adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut, menjadi dasar hukum dari penyelenggaraan otonomi daerah serta memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberadaan perda sendiri timbul sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dibuat dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Meskipun demikian, dalam pembentukan perda, perlu mempertimbangkan kondisi atau kekhasan masing-masing daerah, serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan di atasnya (Aryani, 2017).

Harmonisasi dan Fasilitasi dalam Pembentukan Perda

Sistem negara kesatuan yang dianut negara Indonesia, tanggung jawab utama menjalankan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun, karena Indonesia juga menerapkan asas desentralisasi, maka ada beberapa tugas

yang diberikan kepada daerah untuk diurus sendiri. Hal ini menciptakan adanya hubungan timbal balik, salah satunya adalah hubungan pengawasan (Wijayanti, 2017). Tujuan pengawasan dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan Pemda adalah agar Pemda dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dan memenuhi kepentingan masyarakat di daerahnya. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan atau tindakan Pemda tidak kontradiktif dengan kepentingan umum atau aturan lebih tinggi. Pengawasan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengontrol jalannya Pemda, sebab di dalam sudut pandang negara kesatuan, pemerintah pusat dan Pemda merupakan satu kesatuan dan berimplikasi bahwa Pemda tidak dapat lepas dari pengawasan oleh pemerintah pusat (Winarsi & Prihatiningtyas, 2019).

Pengawasan ini pun juga berlaku dalam pembentukan regulasi di daerah, yang menjadi satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemda yang dilaksanakan pemerintah pusat (Layuck dkk., 2020). Di dalam tataran pelaksanaannya, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap perda provinsi bersifat preventif, berarti bahwa pengawasan tersebut dilakukan sebelum perda dijalankan (Ansori, 2018). Pengawasan dimaksud dilaksanakan melalui dua mekanisme: harmonisasi oleh Kemenkum pada tahap penyusunan perda dan fasilitasi oleh Kemendagri setelah melewati beberapa tingkat pembahasan, yang sejatinya kedua mekanisme tersebut dilakukan bertujuan untuk menghindari suatu perda tidak selaras, dengan kepentingan umum atau ketentuan lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni dengan mempelajari seluruh regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas. Selanjutnya, penelitian ini juga memakai pendekatan konseptual, yaitu dengan mempelajari teori dan perspektif ilmu hukum yang berkembang, serta pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga secara langsung berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti (Marzuki, 2016). Dalam penelitian ini, penulis memerlukan sejumlah bahan hukum primer antara lain: UUD NRI 1945, UU No. 12 Tahun 2011 beserta dengan perubahannya, UU No. 23 Tahun 2014, Permenkumham No. 22 Tahun 2018, dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 dan perubahannya. Selain itu, Putusan MK No. 137/PUU-XII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 juga digunakan sebagai bahan hukum primer tambahan. Sedangkan adapun bahan hukum sekunder dalam menunjang bahan hukum primer meliputi literatur hukum, seperti buku teks hukum atau jurnal hukum (Susanti & Efendi, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi dan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

Desentralisasi, juga dikenal sebagai "otonomi daerah", membutuhkan peraturan untuk menjalankan Pemda. Di dalam otonomi daerah terdapat dua hakikat kewenangan: mengatur dan mengurus. Kewenangan untuk mengatur berarti bahwa daerah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai perda (Kenap dkk., 2021). Pada sistem perundang-undangan nasional, keberadaan perda ialah bagian penting dan tidak terpisahkan dari hierarki dalam peraturan perundang-undangan, dengan meletakkan perda berada di bawah UUD NRI 1945, UU/Perppu, PP dan Perpres, sekaligus juga menjadi pelaksanaan lebih lanjut dari aturan lebih tinggi (Kenap dkk., 2021).

Hal dimaksud selaras dengan aturan dalam UU No. 12 Tahun 2011, bahwasanya peraturan perundang-undangan taat terhadap prinsip hierarki. Sesuai dengan asas tersebut, apabila dikaitkan dengan konteks perda, oleh karena itu di dalam pembentukannya tidaklah boleh berbenturan dengan aturan lebih tinggi atau setingkat, karena sebagai komponen sistem peraturan perundang-undangan nasional, perda provinsi punya keterkaitan di antara satu aturan dengan aturan yang lain (Barlian, 2016). Selain itu, menurut Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, perda provinsi juga harus didasarkan pada Pancasila, yang merupakan dasar dari segala sumber hukum negara dan UUD NRI 1945 yang menjadi hukum dasar di dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, substansi yang termuat pada perda provinsi mengandung materi muatan guna pelaksanaan otonomi daerah juga tugas pembantuan, sekaligus mengakomodir kondisi khusus daerah dan/atau melaksanakan aturan di atasnya, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Pasal 236 ayat (4) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014. Sehingga, dari segi substansi, peraturan yang mengatur materi muatan dengan cakupan wilayah lebih sempit seharusnya ditafsirkan lebih rendah dibandingkan peraturan yang memiliki cakupan wilayah lebih luas (Asshiddiqie, 2021).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwasanya prinsip hierarki berlaku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan demikian penentuan materi muatan yang termaktub di dalamnya menjadi salah satu aspek utama dalam prosesnya. Sehingga, sangat penting untuk melakukan harmonisasi selama proses pembentukannya, agar tidak terjadi saling tumpang tindih kewenangan antar aturan dalam penerapannya. Dengan kata lain, harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan materi muatan yang terkandung di dalam suatu raperda provinsi. Tumpang tindih di antara peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan adanya kekacauan dalam penegakan hukumnya. Selain itu, ketidakselarasan aturan juga menimbulkan potensi terjadinya dualisme hukum, yang pasti akan mengacaukan proses penegakan hukum itu sendiri (Soegiyono, 2015).

Terminologi harmonisasi sendiri bermula dari bahasa Yunani, harmonia, berarti terikat dan sesuai. Di dalam filsafat, artinya adalah kerja sama antara berbagai elemen sehingga elemen-elemen tersebut membentuk kesatuan yang luhur. Apabila ditinjau dari segi etimologis, istilah harmonisasi muncul dari kata dasar harmoni, yang berarti proses yang dimulai dengan upaya guna membuat sistem harmonis (Cerdas dkk., 2022). Harmoni ini juga berarti keselarasan, kecocokan, keserasian dan keseimbangan (Sukardi, 2016). Harmonisasi di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, didefinisikan sebagai cara untuk menyelaraskan sesuatu. Perda sendiri termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang disusun dengan runtut pada suatu hierarki atau asas peraturan perundang-undangan, sehingga secara eksplisit perda adalah komponen penting dari sistem peraturan perundang-undangan (Huda & Nazriyah, 2020). Prinsip negara hukum yang memprioritaskan supremasi hukum harus dipertimbangkan pada saat menerapkan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga harus mematuhi hierarki itu sendiri (Busroh dkk., 2024).

Proses harmonisasi ini membantu pembentukan aturan hukum di daerah untuk menjamin terpeliharanya stabilitas hukum, memberi kepastian hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di daerah. Selain itu, adanya prosedur pembentukan

peraturan perundang-undangan yang bermutu dan harmonis akan turut membantu menumbuhkan perekonomian di daerah, meningkatkan investasi, dan memungkinkan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya (Busroh dkk., 2024). Hal tersebut juga dapat ditafsirkan bahwa harmonisasi raperda provinsi merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan, yang bertujuan untuk membuat perda yang baik, selaras dengan proses pembentukannya, dan menghasilkan materi muatan raperda yang berkesinambungan dengan aturan lainnya (Yuliana & Dewi, 2021).

Selain melakukan proses harmonisasi dan memastikan bahwa perda provinsi tidak tumpang tindih, pemerintah pusat juga melakukan mekanisme pengawasan. Pengawasan perda, menurut S. Prayudi Atmosudirjo dan Muchsan, pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan bahwa aturan daerah yang dibuat itu selaras dengan aturan di atasnya (Ramadani, 2018). Ada dua prosedur pengawasan perda sebagaimana tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2014, pertama adalah pengawasan preventif yang dilakukan melalui evaluasi yang terbatas pada raperda provinsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 245 UU dimaksud. Berikutnya, ialah pengawasan represif dengan membatalkan perda provinsi seperti dinyatakan di dalam Pasal 251 ayat (1) UU tersebut (Sukardi & Wardana, 2024).

Secara yuridis, kedua ketentuan tersebut memang memberi pemerintah pusat, melalui Kemendagri, wewenang untuk menguji perda. Namun demikian, apabila mencermati ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011, maka terjadi dualisme otoritas untuk menguji perda. Berdasarkan Pasal 24A UUD NRI 1945, kekuasaan dalam memeriksa peraturan perundang-undangan yang secara jenjang terletak di bawah undang-undang dilaksanakan oleh MA, dan ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dengan Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 (Yuswanto & Arif, 2019). Terlebih pada hakikatnya perda ialah produk hukum di daerah yang dibuat dengan cara demokratis oleh legislatif dan eksekutif di daerah, dan oleh karenanya, perda juga disebut undang-undang lokal. Namun yang membedakan keduanya adalah lingkup berlakunya: sementara UU berlaku di seluruh negara, perda hanya berlaku di provinsi atau kabupaten/kota tempat aturan hukum tersebut dibuat (Yuswanto & Arif, 2019).

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK), kemudian menguji ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2011, yang menimbulkan adanya dualisme kewenangan pengujian terhadap perda. Hasilnya adalah Putusan MK No. 137/PUU-XII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016. Hasil uji dari kedua UU dimaksud membawa hal yang baru sebab meniadakan kewenangan Mendagri untuk melaksanakan pembatalan perda provinsi. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa perda jelas adalah satu di antara jenis peraturan perundang-undangan dengan jenjang terletak di bawah UU, sebagaimana ditetapkan UU No. 12 Tahun 2011 (Shadiqin, 2020). Di samping itu, pendapat MK tersebut juga menegaskan bahwa MA adalah hanya satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pembatalan perda. Meskipun pemerintah tidak lagi berwenang untuk membatalkan perda setelah adanya putusan MK tersebut, namun pemerintah melalui Mendagri, masih dapat melakukan pengawasan preventif melalui mekanisme evaluasi raperda provinsi (Efendi, 2017).

Dari penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa untuk menghindari terjadinya pertentangan materi muatan suatu perda provinsi, kemudian pemerintah melakukan upaya penyelarasan melalui mekanisme harmonisasi juga evaluasi

terhadap beberapa raperda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018, yang terdiri atas: RPJPD, RPJMD, APBD, P-APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah. Namun selain dari substansi raperda yang diberlakukan evaluasi tersebut, maka akan dilakukan mekanisme harmonisasi dan fasilitasi. Untuk lebih memudahkan dalam memahami perbedaan antara harmonisasi dan fasilitasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

Akibat Hukum dari Hasil Peng-harmonisasian dan Hasil Fasilitasi di dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

Baik harmonisasi maupun fasilitasi, dilakukan guna mencegah atau menghindari adanya pertentangan materi muatan dalam raperda provinsi terhadap aturan yang setingkat atau lebih tinggi. Hal ini juga dilakukan untuk menjamin bahwa raperda provinsi tersebut selaras dengan butir-butir yang terdapat dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 juga disusun menggunakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Namun adanya perbedaan waktu pelaksanaan harmonisasi raperda oleh Kemenkum rupanya tidak serta merta menyebabkan wewenang dimaksud tumpang tindih atau mengurangi sebagian wewenang Kemendagri untuk melakukan penyelarasan melalui mekanisme fasilitasi (Sari Bn dkk., 2020). Dengan perbedaan tersebut juga sangat dimungkinkan terjadi adanya hasil harmonisasi dan hasil fasilitasi yang berbeda pula, meskipun keduanya dilakukan terhadap raperda yang sama. Perbedaan hasil harmonisasi dan hasil fasilitasi ini utamanya terkait dengan materi muatan atau urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah provinsi, yang sama-sama digunakan sebagai tolok ukur penilaian di dalam kedua proses dimaksud.

Adanya perbedaan hasil harmonisasi dan hasil fasilitasi terjadi pada pembentukan Perda Prov. Jatim No. 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di dalam hasil harmonisasi yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Jawa Timur Kemenkum menyarankan bahwa agar secara substansi Raperda Prov. Jatim tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu dilakukan penyesuaian dengan seluruh regulasi Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, dikarenakan kewenangan untuk mengatur wilayah secara langsung ada pada pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi di sisi lain, Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dalam hasil fasilitasinya menyetujui raperda dimaksud dengan beberapa catatan redaksional untuk dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum akhirnya ditetapkan dan diundangkan.

Terjadinya perbedaan hasil harmonisasi dan hasil fasilitasi ini dapat dipahami bahwa mekanisme harmonisasi dilakukan sebelum tahap pembahasan. Kemudian setelah berakhirnya proses tersebut, hasil harmonisasi tidak lagi menjadi pertimbangan, karena pada saat pelaksanaan tahap pembahasan pun, dilalui dengan menempuh beberapa kegiatan pada tingkat-tingkat pembicaraan, yang mana di dalam proses pembahasannya membuka peluang besar terjadinya perubahan materi muatan yang akan diatur di dalam raperda provinsi, walaupun sebelumnya raperda provinsi telah dilakukan proses harmonisasi oleh Kemenkum. Selain itu, hasil harmonisasi raperda provinsi yang berbeda tersebut rupanya tidak memengaruhi keberlanjutan proses pembentukan perda provinsi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan tetap dilanjutkannya proses penetapan dan pengundangan raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi Perda Prov. Jatim

No. 4 Tahun 2024, meski sebenarnya di dalam hasil harmonisasi dinyatakan bahwa seharusnya raperda tersebut perlu dilakukan sinkronisasi dengan seluruh regulasi KTR yang ada di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun ternyata, hasil harmonisasi dimaksud tidak memiliki pengaruh di dalam proses pembentukan perda tentang Kawasan Tanpa Rokok itu sendiri.

Di sisi lain, hasil harmonisasi, yang dalam hal ini dilakukan terhadap Raperda Prov. Jatim tentang Kawasan Tanpa Rokok, juga tidak digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan permohonan fasilitasi kepada Mendagri, sebagaimana tercantum dalam tabel perbedaan di atas. Sehingga dengan ada atau tidak adanya hasil harmonisasi, mekanisme fasilitasi pun tetap dapat dijalankan oleh Kemendagri, walau pada akhirnya proses harmonisasi harus tetap dilaksanakan karena merupakan perintah atau amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Beranjak dari kondisi ini, menunjukkan bahwa dengan adanya kewenangan pelaksanaan harmonisasi yang diberikan kepada kementerian atau instansi vertikal pelaksana urusan pemerintahan pada bidang hukum dimaksud, justru menjadikan proses ini tidak berjalan efektif (Sari Bn dkk., 2020) dan hasil harmonisasi tersebut tidak memberikan akibat hukum terhadap pembentukan perda provinsi, serta tidak terdapat pula sanksi apabila hasil harmonisasi tersebut diabaikan.

Sementara itu, hasil fasilitasi yang diterbitkan oleh Kemendagri justru memiliki kekuatan yang lebih mengikat dalam pembentukan perda provinsi, sebab dengan tidak melaksanakan penyempurnaan terhadap raperda provinsi sesuai dengan hasil fasilitasi, maka menimbulkan akibat hukum yang lain. Setelah ditempuh proses fasilitasi, sesuai dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015. Permendagri No. 120 Tahun 2018, selanjutnya Kemendagri melakukan proses verifikasi, yang bertujuan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan raperda yang telah disempurnakan, sebelum raperda tersebut diberikan nomor register. Di dalam Pasal 101 ayat (6) Permendagri yang sama juga menyatakan apabila di dalam hasil verifikasi ditemukan bahwa suatu raperda tidak disempurnakan sebagaimana dengan hasil fasilitasi, maka tidak akan dapat diperoleh nomor register untuk raperda provinsi tersebut, yang mengakibatkan raperda tersebut tidak dapat ditetapkan dan diundangkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam konteks pembentukan Perda Prov. Jatim tentang Kawasan Tanpa Rokok, hasil fasilitasi menyatakan bahwa Kemendagri menyetujui dibentuknya PERDA tersebut namun dengan beberapa catatan redaksional untuk disempurnakan sebelum dilaksanakan proses penetapan dan pengundangan. Setelah dilakukan penyempurnaan raperda oleh Pemprov Jawa Timur atas hasil fasilitasi dan dilaksanakan proses verifikasi oleh Kemendagri, maka raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok pun kemudian ditetapkan, diberikan nomor register, dan diundangkan dalam lembaran daerah sehingga menjadi Perda Prov. Jatim No. 4 Tahun 2024. Hal ini juga semakin memperkuat bukti bahwa hasil harmonisasi oleh Kemenkum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pengaruh terhadap pembentukan perda provinsi dimaksud.

Dengan demikian, bahwa secara keseluruhan, mekanisme pembentukan perda provinsi dapat diilustrasikan dengan gambar 1.

Dari penjelasan yang telah diuraikan dan ilustrasi yang diberikan, menunjukkan bahwa meskipun mekanisme harmonisasi dilakukan oleh Kemenkum dan fasilitasi oleh Kemendagri bertujuan untuk mencegah benturan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun penerapannya masih belum sepenuhnya efektif. Evaluasi terhadap proses harmonisasi dan fasilitasi tersebut mengungkapkan adanya perbedaan

antara hasil harmonisasi dari Kemenkum dan hasil fasilitasi dari Kemendagri, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Lemahnya kekuatan mengikat hasil harmonisasi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan produk hukum daerah belum berjalan secara optimal. Upaya penyederhanaan regulasi juga belum diimbangi dengan penyederhanaan prosedur, karena pelibatan dua institusi dalam proses ini justru menambah panjang tahapan legislasi yang harus dilalui. Hal ini mengakibatkan proses pembentukan perda menjadi lebih lambat dan berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan daerah. Pemerintah daerah pun merasa terbebani, sebab ketidaktepatan dalam menjalankan kedua proses tersebut dapat menyebabkan cacat prosedur atau bahkan batal demi hukum. Oleh karena itu, temuan ini tidak hanya menyoroti pentingnya harmonisasi dalam pembentukan perda, tetapi juga menekankan perlunya penyederhanaan prosedur dan pembenahan sistem hukum agar dalam pelaksanaan pembangunan dan kebijakan daerah dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

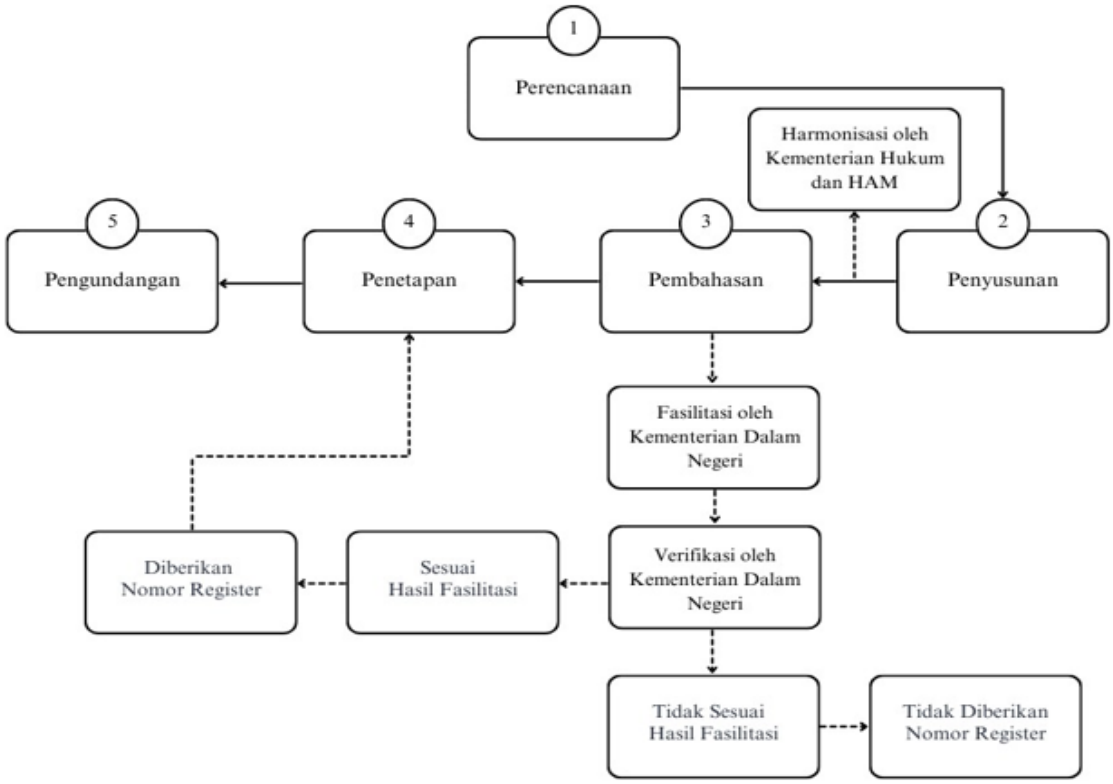

Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 1. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

SIMPULAN

Hasil penelitian ditemukan bahwa proses harmonisasi yang dilaksanakan oleh Kemenkum di dalam pembentukan perda provinsi meskipun wajib secara prosedur, namun hanya menghasilkan rekomendasi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta tidak terdapat sanksi hukum langsung jika hasil harmonisasi tersebut tidak dijalankan. Sebaliknya, mekanisme fasilitasi oleh Kemendagri justru memiliki posisi yang lebih menentukan karena berperan sebagai instrumen pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dan secara langsung berpengaruh terhadap keberlanjutan proses penetapan perda. Perbedaan yang signifikan dalam kedudukan hukum antara kedua proses ini menyebabkan terjadinya inefisiensi, memperpanjang tahapan legislasi, dan juga berpotensi menghambat percepatan pelaksanaan kebijakan daerah. Oleh karena itu, simpulan ini menekankan perlunya evaluasi yang mendalam terhadap urgensi harmonisasi oleh Kemenkum dan seyogyanya pemerintah pusat untuk mempertimbangkan adanya penyederhanaan mekanisme pembentukan perda provinsi agar lebih efektif, efisien, dan mendukung akselerasi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan semangat otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, M. (2018). Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Wajah Hukum*, *2*(2), 146-154. https:// doi.org/10.33087/wjh.v2i2.35.

Aryani, S. (2017). Eksistensi Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. *Badamai Law Journal*, *2*(1), 153-172.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sinar Grafika.

Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum. *Fiat Justisia*, *10*(4), 605-820. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801.

Bn, H. S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2020). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *22*(2), 314-335. https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470.

Budiman, M. A. (2021). Konsep Demokratis dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Khatulistiwa Law Review*, *2*(1), 280-297. https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298.

Cerdas, F. A., Abdurahman, A., & Perwira, I. (2022). Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. *JIHK*, *4*(1), 40-53. https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149.

Dewi, I. A. D. P., Widiati, I. A. P., & Sukadana, I. K. (2020). Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Analogi Hukum*, *2*(1), 109-113. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1620.109-113.

Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *19*(3), 292-306. https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949.

Efendi. (2017). Hak Uji Materi Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015). *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *51*(1), 131–147.

Busroh, F. F., Khairo, F., Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 699-711. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711.

Huda, N. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.

Huda, N., Nazriyah, R. (2020). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Media.

Huzaeni, M. R., Firdausiah, N. (2022). Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia. *Rechtenstudent*, *3*(1), 42-55. https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.92.

Jayuska, R., Marzuki, I. (2021). Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021. *Pagaruyuang Law Journal*, *4*(2), 149-167. https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464.

Kenap, A., Rumimpunu, D., & Gerungan, C. A. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Lex Administratum*, *9*(3), 78-88.

Layuck, K. M., Watulingas, R. R., Rondonuwu, D. E. (2020). Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, *8*(3), 125-136.

Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.

Mahfud MD, Moh. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers.

Palullungan, L. (2023). *Pembentukan Peraturan Daerah*. Nas Media Pustaka.

Permenkumham No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

Picauly, B. C., Lainsamputty, N. (2020). Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah. *Sasi*, *26*(4), 582-592. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.1074.

Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015.

Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016.

Ramadani, D. (2018). Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah pada Tahapan Evaluasi dan Klarifikasi. *Badamai Law Journal*, *3*(2), 264-282. https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.6053.

Sekretariat Kabinet. (2016). *Mendagri Pastikan Tidak Ada Perda Bernuansa Islami yang Dicabut*. Sekretariat Kabinet. https://setkab.go.id/mendagri-pastikan-tidak-ada-perda-bernuansa-islami-yang-dicabu/.

Shadiqin, M. T. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Terhadap Mekanisme Pengawasan Perda. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, *1*(1), 19-36.

Soegiyono, S. (2015). *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Mitra Wacana Media.

Sukardi, S. (2016). *Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah*. Genta Publishing.

Sukardi, Wardana, D. J. (2024). Does the Government have The Authority to Annul Regional Regulations?. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *32*(2), 263-276. https://doi.org/10.22219/ ljih.v32i2.35027.

Susanti, D. O., Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wijayanti, N. S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, *23*(2), 186-199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199.

Winarsi, S., Prihatiningtyas, W. (2019). *Buku Ajar Pemerintahan Daerah*. Airlangga University Press.

Winata, M. R., Putri, M. C., Aditya, Z. F. (2018). Legal Historis Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha. *Rechtsvinding*, *7*(3), 335-352.

Yuliana, I. K., Dewi, A. A. I. A. A. (2021). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?. *Jurnal Kertha Semaya*, *10*(1), 110-122. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p10.

Yuliandri, Y. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Rajawali Pers.

Yuswanto, & Arif, M. Y. A. (2019). Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, *15*(4), 710-731. https://doi.org/10.31078/jk1542.

Zein, Y. A., Khairi, M., & Philona, D. (2021). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Syiah Kuala University Press.

Lampiran 1. Perbedaan Mekanisme Harmonisasi dan Mekanisme Fasilitasi dalam Pembentukan Perda Provinsi

Aspek	Mekanisme Harmonisasi	Mekanisme Fasilitasi
Dasar Hukum	a. Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan b. Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 c. Permenkumham No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmoniasasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan	Pasal 1 angka 29, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 88A Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Definisi	Penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional	Pembinaan yang dilakukan secara tertulis atas produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan
Pelaksana	Instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum	Menteri Dalam Negeri, melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Aspek	Mekanisme Harmonisasi	Mekanisme Fasilitasi
Waktu	Dilaksanakan pada tahap penyusunan perda provinsi	Dilaksanakan setelah berakhirnya pembicaraan tingkat I. Pembicaraan tingkat I, meliputi kegiatan: a. dalam hal raperda berasal dari kepala daerah: a. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai raperda; b. pandangan umum fraksi terhadap raperda; dan c. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi; b. dalam hal raperda berasal dari DPRD: a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai raperda; b. pendapat kepala daerah terhadap raperda; dan c. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah; c. pembahasan di dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan d. penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili
Objek	Materi muatan raperda provinsi terhadap: a. Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan putusan pengadilan; dan b. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi muatan dan teknik penyusunan raperda provinsi sebelum ditetapkan

Aspek	Mekanisme Harmonisasi	Mekanisme Fasilitasi
Tahapan	a. Pengajuan permohonan pengharmonisasian secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum sebagai pembina melalui Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan: a. penjelasan dan/atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk raperda provinsi; dan b. raperda provinsi; b. Pelaksanaan pengharmonisasian raperda provinsi dengan mengikutsertakan unsur pemda, DPRD, pemerintah desa atau sebutan lain yang mengajukan permohonan pengharmonisasian, dan lembaga pemerintah atau instansi vertikal terkait serta juga dapat mengikutsertakan narasumber ahli; dan c. Raperda provinsi yang telah dilakukan harmonisasi, disampaikan kembali oleh Kepala Kantor Wilayah kepada pemrakarsa untuk diproses lebih lanjut oleh pemrakarsa sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan	a. Pengajuan permohonan fasilitasi yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Jika berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah, surat permohonan dilengkapi: a. dokumen raperda provinsi dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf; dan b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi raperda provinsi. b. Hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, setelah dilakukan koordinasi bersama Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Urgensi	Untuk menyelaraskan raperda provinsi dengan Pancasila, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan putusan pengadilan, sekaligus memastikan raperda provinsi telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Sebagai bentuk pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri untuk kesesuaian materi muatan dan teknis penyusunan raperda provinsi sebelum ditetapkan
Sifat	Harus dilaksanakan	Wajib